

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 017/HK.01.01/K.JT-17/06/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 004/HK.01.01/K.JT-17/08/2023
TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan selesainya masa tugas anggota Bawaslu Kabupaten Pati periode 2018 - 2023 dan telah dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Pati periode 2023-2028 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 004/HK.01.01/K.JT-17/08/2023 TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan Struktur Organisasi sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan;
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberapatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Menyusun Prosedur operasional standard yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 07 Juni 2024

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 017/HK.01.01/K.JT-17/06/2024
Tanggal : 07 Juni 2024

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pembina PPID
2	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Tim Pertimbangan PPID
3	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Tim Pertimbangan PPID
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Tim Pertimbangan PPID
5	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Tim Pertimbangan PPID
6	RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Atasan PPID
7	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pati	PPID
8	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
9	M. Abu Akhsan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
10	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi

11	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
12	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
13	Kukuh Widiyantoro, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi

 **KETUA,**
SUPRIYANTO, S.H., M.H.